

ABSTRAK

Azizatil Alfiah. 2018. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandungan Tentang Status Dukkūl Sebelum Nikah Pada Perkara Perceraian.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. (II) Dra. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata Kunci: *Dukkūl* sebelum nikah, perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang status *dukkūl* sebelum nikah yang telah hamil kemudian setelah mereka menikah tidak kumpul lagi hingga mereka bercerai. Apakah dapat di kategorikan *dukkūl* atau tidak. Kemudian bagaimana jenis perceraian dan maharnya jika suami atau isteri yang mengajukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat atau alasan dan apa dasar hukum hakim tentang status *dukkūl* sebelum nikah, bagaimana jenis perceraian dan maharnya jika suami atau isteri yang mengajukan, serta tinjauan hukum Islam tentang perkara tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat diskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kandungan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kemudian penulis analisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah apabila wanita tersebut hamil ketika terjadinya akad nikah maka hal tersebut dapat dikategorikan *dukkūl*. Sedangkan, apabila tidak ada kehamilan maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan *dukkūl*. Kemudian jenis perceraian jika istri hamil termasuk jenis talak *raj'i*, jika ia tidak hamil termasuk jenis talak *ba'in sugra*. mahar yang terkait dari masalah tersebut jika suami yang tidak ingin menggauli maka hal itu suami tidak berhak atas mahar. Tetapi, jika istri yang tidak ingin bergaul maka hal itu suami berhak separoh mahar.